

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 01 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT. DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Bulungan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bulungan:

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Inedonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839):
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 11. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
- 12. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 694);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
- 6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan.
- 7. Perangkat Daerah adalah organisasi lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan dan Keluarahan Kabupaten Bulungan.
- 8. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah yang berbentuk Kantor dan Badan.
- 9. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana operasional Lembaga Teknis Daerah.
- 10. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Inspektorat; dan
 - c. Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Badan Kepegawaian Daerah;
 - b. Badan Lingkungan Hidup;
 - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - e. Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal;
 - f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - g. Rumah Sakit Daerah dr. Soemarno Sosroadmodjo;
 - h. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - i. Kantor Perpustakaan dan Arsip;
 - j. Kantor Pendidikan dan Pelatihan.

(3) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat BAPPEDA, merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2 Tugas Pokok

Pasal 4

BAPPEDA mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BAPPEDA menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan dan statistik daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang perencanaan, pembangunan dan statistik daerah;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian di bidang ekonomi;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian di bidang sosial budaya;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian di bidang prasana wilayah;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian di bidang penelitian dan pengembangan serta evaluasi perencanaan;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi BAPPEDA terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ekonomi, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Pertanian dan Sumberdaya Alam;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Perdagangan, Jasa dan Pariwisata.
- d. Bidang Sosial Budaya, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Kesra, Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 2. Sub Bidang Pemerintahan, Kependudukan dan Ketenagakerjaan.
- e. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Prasarana Ekonomi dan Sosial Budaya;
 - 2. Sub Bidang Penataan Ruang dan Lingkuangan Hidup.
- f. Bidang Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Kedua Inspektorat Paragraf 1 Kedudukan Pasal 7

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 8

Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang pengawasan daerah.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. pemeriksaan, pengusutan,pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pembangunan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintahan;
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang kemasyarakatan;
- e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- f. pembinaan Jabatan Fungsional;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 10

Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Ketiga Badan Kepegawaian Daerah Paragraf 1 Kedudukan Pasal 11

- (1) Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disingkat BKD merupakan unsur pendukung tugas Pemerintahan Daerah dibidang kepegawaian di Daerah.
- (2) BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 12

BKD mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan kepegawaian daerah.

Paragraf 3 Fungsi Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, BKD menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pemberian dukungan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang kepegawaian daerah;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis bidang pengembangan dan data pegawai;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengadaan, pensiun dan mutasi pegawai;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian kebijakan teknis bidang pembinaan dan kesejahteraan;
- f. penyelenggaraan usuran kesekretariatan;
- g. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 14

Susunan Organisasi BKD, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengembangan dan Data Pegawai, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Formasi dan Data Pegawai;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan.
- d. Bidang Pengadaan, Pensiun dan Mutasi Pegawai, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Mutasi Pegawai;
 - 2. Sub Bidang Pengadaan dan Pensiun.
- e. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin;
 - 2. Sub Bidang Kesejahteraan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Keempat

Badan Lingkungan Hidup

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 15

- (1) Badan Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat BLH merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah dibidang pengendalian dampak lingkungan di Daerah.
- (2) BLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 1 Tugas Pokok

Pasal 16

BLH mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dibidang pengendalian dampak lingkungan di daerah.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, BLH menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan di daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengkajian dampak lingkungan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengendalian pencemaran;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengendalian kerusakan;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengembangan;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 18

Susunan Organisasi BLH, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Konservasi dan Tata Lingkungan;
 - 2. Sub Bidang AMDAL.
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - 2. Sub Bidang Pengelolaan Limbah Domestik dan B3.
- e. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 - 2. Sub Bidang PemulihanLingkungan.
- f. Bidang Penataan Lingkungan dan Komunikasi Lingkungan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan;
 - 2. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Kelima

Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 19

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disingkat BPMD merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- (2) BPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 20

BPMD mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, BPMD menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis bidang ketahanan dan sosial budaya masyarakat;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis bidang teknologi tepat guna;

- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis bidang pemerintahan desa;
- f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 22

Susunan Organisasi BPMD, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Keluarga Miskin;
 - 2. Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa/Kelurahan.
- d. Bidang Pembangunan Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan;
 - 2. Sub Bidang Kerjasama dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
- e. Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Tata Pemerintahan Desa/ Kelurahan;
 - 2. Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Desa.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Keenam

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 23

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2 Tugas Pokok

Pasal 24

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 25

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengarustamaan gender;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang perlindungan perempuan, perlindungan anak dan tumbuh kembang anak;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- g. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
- h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 26

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengarusutamaan Gender, membawahi:
 - 1. Sub Bidang PUG Bidang Ekonomi;
 - 2. Sub Bidang PUG Bidang Politik, Sosial dan Hukum.
- d. Bidang Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tumbuh Kembang Anak, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 2. Sub Bidang Tumbuh Kembang Anak.
- e. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Bina Kesertaan KB dan Kesehatan Reproduksi;
 - 2. Sub Bidang Bina Ketahanan, Advokasi dan Penggerakan Masyarakat.
- f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Dampak Kependudukan ;
 - 2. Sub Bidang Data dan Informasi.

- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Ketujuh

Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 27

- (1) Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu selanjutnya disingkat BPMPT merupakan unsur pendukung tugas Pemerintahan Daerah dibidang perijinan, non perijinan dan penanaman modal.
- (2) BPMPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 28

BPMPT mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perijinan, non perijinan dan penanaman modal.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, BPMPT menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perijinan dan penanaman modal sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perijinan, non perijinan dan penanaman modal;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian kebijakan teknis bidang pelayanan perijinan dan non perijinan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengembangan penanaman modal;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian kebijakan teknis bidang promosi dan kerja sama;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 30

Susunan Organisasi BPMPT, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pelayanan Perizinan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Perizinan dan Penerimaan Berkas;
 - 2. Sub Bidang Pengelolaan dan Pemberian izin.
- d. Bidang Pelaporan dan Pengaduan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Sistem Informasi;
 - 2. Sub Bidang Penerimaan dan Pengolahan Pengaduan;
- e. Bidang Penanaman Modal dan Promosi, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal;
 - 2. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Kedelapan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 31

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pendukung tugas Pemerintahan Daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 32

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta melaksanakan tata usaha kantor.

Paragraf 3 Fungsi Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengelolaan keuangan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang aset daerah;
- e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- f. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;

g. pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 34

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Bidang Anggaran, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Anggaran Belanja;
 - 2. Sub Bidang Evaluasi Penganggaran.
- c. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Perbendaharaan;
 - 2. Sub Bidang Pembinaan Kebendaharawanan.
- d. Bidang Akuntansi dan Informasi Keuangan Daerah, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan.
- e. Bidang Aset, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Program, Kebutuhan dan Inventarisasi;
 - 2. Sub Bidang Pemeliharaan dan Penghapusan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Kesembilan

Rumah Sakit Daerah Dr. Soemarno Sosroatmodjo

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 35

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo merupakan unsur pelaksana tugas pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah.
- (2) RSD dr. Soemarno Sosroatmodjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.
- (3) RSD dr. Soemarno Sosroatmodjo mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan.

Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 36

RSD dr. Soemarno Sosroatmodjo mempunyai tugas pokok:

- a. melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan;
- b. melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, RSD dr. Soemarno Sosroatmodjo menyelenggarakan fungsi :

- a. pelayanan medis;
- b. pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. pelayanan asuhan keperawatan;
- d. pelayanan rujukan;
- e. pendidikan dan pelatihan;
- f. penelitian dan pengembangan;
- g. pelayanan administrasi umum dan keuangan.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 38

Susunan Organisasi RSD dr. Soemarno Sosroatmodjo, terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Rekam Medik;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan dan Evaluasi, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
 - 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Bidang Pelayanan Kemedikan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pelayanan Medik;
 - 2. Sub Bidang Pelayanan Penunjang Medik.
- e. Bidang Pelayanan Keperawatan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Keperawatan Rawat Inap;
 - 2. Sub Bidang Keperawatan Rawat Jalan dan Khusus.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional, meliputi:
 - 1. Komite Medik;
 - 2. Staf Medik Fungsional;
 - 3. Komite Keperawatan;
 - 4. Instalasi;
 - 5. Satuan Pengawas Intern.

Bagian Kesepuluh

Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 39

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik selanjutnya disingkat Kantor KESBANGPOL, merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Kantor KESBANGPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 40

Kantor KESBANGPOL mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam merumuskan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Paragraf 3 Fungsi Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Kantor KESBANGPOL menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan teknis di bidang kesatuan bangsa dan hubungan antar lembaga dan pembinaan politik, pengkajian masalah aktual sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang kesatuan bangsa dan bina idiologi;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang kewaspadaan nasional dan politik;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang ketahanan ekososbud dan agama;
- e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g. pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4 Susunaan Organisasi Pasal 42

Susunan Organisasi Kantor KESBANGPOL, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Kesatuan Bangsa dan Bina Idiologi;
- d. Seksi Kewaspadaan Nasional dan Politik;
- e. Seksi Ketahanan Ekososbud dan Agama;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Kesebelas Kantor Perpustakaan Dan Arsip Paragraf 1 Kedudukan Pasal 43

- (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah dibidang perpustakaan dan kearsipan.
- (2) Kantor Perpustakaan dan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 44

Kantor Perpustakaan dan Arsip mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan.

Paragraf 3 Fungsi Pasal 45

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Kantor Perpustakaan dan Arsip menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah;
- b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perpustakaan dan kearsipan;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian kebijakan teknis bidang layanan informasi perpustakaan dan pengelolaan kearsipan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan dan pembinaan perpustakaan dan kearsipan;
- e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- f. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 46

Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip, terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perpustakaan;
- d. Seksi Kearsipan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Keduabelas Kantor Pendidikan Dan Pelatihan Paragraf 1 Kedudukan Pasal 47

- (1) Kantor Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah di bidang pendidikan dan pelatihan.
- (2) Kantor Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 48

Kantor Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendidikan dan pelatihan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 49

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Kantor Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pendidikan dan pelatihan;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang analisa kebutuhan diklat;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang penyelenggara;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang evaluasi;
- f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Organisasi

Pasal 50

Susunan Organisasi Kantor Pendidikan dan Pelatihan, terdiri atas :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Analisa Kebutuhan Diklat
- d. Seksi Penyelenggara;
- e. Seksi Evaluasi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 51

- (1) Dalam rangka pengembangan fungsi dan pelaksanaan operasional Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian tugas Lembaga-lembaga Teknis Daerah yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas usul Kepala Lembaga Teknis Daerah melalui SEKDA berdasarkan kewenangan, kebutuhan, kemampuan, beban kerja dan analisa jabatan, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Teknis Daerah dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat.

BAB V JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 52

- (1) Pada Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keahlian, keterampilan dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Lembaga Teknis Dinas.
- (4) Jenis jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 53

Kepala Badan, Kepala Kantor, Direktur RSD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul SEKDA dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

ESELON

Pasal 54

- (1) Kepala Badan, Inspektur merupakan Jabatan Struktural Eselon II b.
- (2) Kepala Kantor, Direktur RSD, Sekretaris dan Inspektur Pembantu merupakan Jabatan Struktural Eselon III a.
- (3) Kepala Bidang dan Kepala Bagian di RSD merupakan Jabatan Struktural Eselon III b.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a.
- (5) Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis merupakan Jabatan Struktural Eselon IV b.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 55

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya setiap pimpinan unit organisasi dilingkungan Lembaga Teknis Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifilkasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Lembaga Teknis Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Lembaga Teknis Daerah wajib bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Lembaga Teknis Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dilingkungan Lembaga Teknis Daerah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
- (7) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Lembaga Teknis Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 56

Apabila Kepala Badan, Inspektur dan /atau Kepala Kantor berhalangan, maka Sekretaris / Kepala Subbag Tata Usaha melaksanakan tugas Kepala atau Kepala Bidang secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala atau Pejabat Struktural lainnya sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 57

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) Peraturan Daerah ini dapat ditinjau dan dievaluasi kembali untuk disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kewenangan, kemampuan, kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Apabila terjadi perubahan nomenklatur dan titelatur terhadap Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah diakibatkan dari perubahan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang berhubungan dengan penataan organisasi dapat ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 19), dan peraturan pelaksanaannya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 15 Mei 2012

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 15 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPTEN BULUNGAN,

ttd.

SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2012 NOMOR 01.

Salinan Sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,


Hj. INDRIYATI, SH, M.Si PEMBINA / IV a Nip.19640328 199503 2001

LAMPIRAN:


PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 01 TAHUN 2012

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT, DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN


I. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KABUPATEN BULUNGAN:




II. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN BULUNGAN:




III. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BKD KABUPATEN BULUNGAN:




IV. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KAB. BULUNGAN:




V. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BPMD KABUPATEN BULUNGAN:




VI. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BULUNGAN:




VII. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BPMPT KABUPATEN BULUNGAN:




VIII. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BULUNGAN:




IX. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RSD DR. SOEMARNO SOSROATMODJO KABUPATEN BULUNGAN:




X. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESBANGPOL KABUPATEN BULUNGAN:



XI. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN BULUNGAN :



XII. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BULUNGAN



BUPATI BULUNGAN,

Hj. INDRIYATI, SH, M.Si PEMBINA / IV a Nip.19640328 199503 2001

ttd.

BUDIMAN ARIIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 15 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPTEN BULUNGAN,

ttd.

SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2012 NOMOR 01.

| NO. | N A M A | JABATAN | PARAF |
|-----|---------------------------|-----------------------------|-------|
| 1. | Dr. Drs. Liet Ingai, M.Si | Wakil Bupati | |
| 2. | H. Sudjati, SH | Sekda | |
| 3. | H.Darmansyah Umar, SE | Asisten Bidang Pemerintahan | |
| 4. | Hj. Indriyati, SH, M.Si | Kabag. Hukum | |

Salinan Sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,


<u>Hj. INDRIYATI, SH, M.Si</u> PEMBINA / IV a Nip.19640328 199503 2001

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Hj. INDRIYATI, SH, M.Si

PEMBINA / IV a Nip.19640328 199503 2001



Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 18, Pasal 22, Pasal 26, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 38, Pasal 42, Pasal 46, dan Pasal 50, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul SEKDA dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

